



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

2023



SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2024

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2023

Pengarah:

Siti Fauziah, S.E., M.M.

Penanggung Jawab:

Drs. Maifrizal, M.M., Akt.

Tim Penyusun:

Agung Widayat, S.E., Ak.
Nanda Duansyah Putra, S.E.
Otniel, S.Akun.

Penerbit:

Sekretariat Jenderal MPR RI

Redaksi:

Gedung Nusantara III
Kompleks MPR RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6
Jakarta Pusat

Cetakan pertama, Februari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit



KATA PENGANTAR

**Drs. Maifrizal, M.M., Akt.
Inspektur**

Assalamualaikum, wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun 2022 dapat diselesaikan. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan Kinerja ini menjelaskan hasil yang telah dicapai dari program dan kegiatan Inspektorat yang telah direncanakan selama tahun 2023 yang berorientasi pada visi dan misi Sekretaris Jenderal MPR RI. Inspektorat pada tahun 2023 telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja yang telah ditentukan. Capaian keberhasilan kinerja tahun 2023 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Inspektorat pada tahun 2024. Melalui laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang sistem akuntabilitas yang telah dilaksanakan di lingkungan Inspektorat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat dimanfaatkan sebagai bahan umpan balik bagi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Wassalamualaikum, wr.wb.

Jakarta, 5 Februari 2024



AM
Drs. Maifrizal, M.M.,Akt

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar dan Daftar Tabel	vi

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
B. Aspek Strategis Organisasi	5
C. Sistematika	6

01

02

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja Inspektorat	9
C. Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat	11

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja	14
B. Realisasi Anggaran	26

03

04

PENUTUP

LAMPIRAN

29

31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Jenderal MPR RI	3
Gambar 2	Visi dan Misi Sekretariat Jenderal MPR RI	8
Gambar 3	Bimtek SPIP Terintegrasi	16
Gambar 4	Evaluasi Kapabilitas APIP oleh Inspektorat dengan BPKP	18
Gambar 5	Bimtek Manajemen Risiko	21
Gambar 6	Bimtek IEPK	23
Gambar 7	Pelaksanaan evaluasi SAKIP	24
Gambar 8	Tindak Lanjut Temuan BPK	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan Tahun 2023	4
Tabel 1.2	Komposisi PNS menurut jenjang Pendidikan Tahun 2023	4
Tabel 1.3	Jumlah Tenaga Bantuan Tahun 2023	4
Tabel 1.4	Jumlah <i>Bezzeting</i> dibanding formasi Tahun 2023	5
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023	9
Tabel 2.2	<i>Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023</i>	10
Tabel 2.3	Pagu Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2023	11
Tabel 3.1	Nilai Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan MPR Tahun 2022	14
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Inspektorat	27



BAB I

PENDAHULUAN

“..... Inspektorat Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki peran strategis untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas serta membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.”



Sekretariat Jenderal MPR sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat merupakan unit kerja di bawah Sekretaris Jenderal menyusun Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2023 sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban Inspektorat dalam rangka melaksanakan visi dan misi Sekretariat Jenderal MPR RI selama tahun 2023. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Inspektorat, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja Inspektorat.

Laporan Kinerja Inspektorat tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia menyebutkan dalam pasal 137 bahwa Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan

tugas dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evakuasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Sekretaris Jenderal;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Secara struktur organisasi, Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1: Struktur Organisasi Inspektorat



Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat idealnya adalah 18 orang, jumlah pegawai


yang ada 11 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai pegawai sebanyak 8 orang. Jumlah personil yang ada per 31 Desember 2023 berdasarkan keterisian hasil analisa jabatan PNS sebanyak 11 orang. Adapun komposisi pegawai sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pegawai berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan Tahun 2023

JABATAN	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
Inspektur	Penata Utama Madya, Gol IV/d	1
Kepala Subbagian	Penata, Gol III/c	1
Auditor Muda	Penata Tk I, Gol III/d	1
Auditor Pertama	Penata, Gol III/c	2
	Penata Muda Tk.I, Gol III/b	4
Fungsional Umum	Penata, Gol III/c	1
	Penata Muda Tk.I, Gol III/b	1
Total		11 orang

Tabel 1.2 Komposisi PNS menurut jenjang Pendidikan Tahun 2023

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL
1	S2	2 orang
2	S1	9 orang
Total		11 orang



A pie chart illustrating the distribution of 11 PNS based on their education level. The chart is divided into two segments: a larger pink segment representing S1 with 9 persons, and a smaller yellow segment representing S2 with 2 persons.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, selain dilaksanakan oleh PNS, Inspektorat juga dibantu oleh 2 personil Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

(PPNPN) untuk melaksanakan ketugasan di Inspektorat sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Tenaga Bantuan Tahun 2023

STATUS PEGAWAI	JUMLAH	PENEMPATAN
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	2 orang	Subbagian Tata Usaha Inspektorat

Dalam melaksanakan beban kerja dalam suatu instansi pemenuhan sumber daya manusia perlu dipenuhi. Dalam hal ini pemenuhan jumlah SDM (bezzeting) menjadi kekuatan

institusi untuk menyelesaikan beban kerja. Adapun perbandingan jumlah formasi dengan *bezzeting* Inspektorat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Bezzeting dibanding formasi Tahun 2023

No	Jabatan	Formasi	Bezzeting	Presentase
1.	Struktural	2	2	100
2.	Auditor	13	7	53,8
3.	Fungsional Umum	1	2	200
4.	Pengadministrasi Umum	2	0	0
Jumlah		18	11	61,11

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Inspektorat belum

memenuhi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Inspektorat Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki peran strategis untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas serta membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan serta mendorong unit kerja melaksanakan tugas dan fungsi telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Selain itu, Inspektorat melaksanakan upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara dan unsur pidana, penghitungan kerugian negara dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi, terdapat permasalahan strategis yang dihadapi Inspektorat, yakni sebagai berikut:

a. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Dalam rangka meningkatkan pengawasan, perlu penambahanj umlah tenaga APIP dengan tujuan dapat melaksanakan pengawasan sesuai dengan rencana pengawasan yang telah ditetapkan.

b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kualitas SDM perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pengawasan pemerintah, karena SDM yang

berkualitas yang akan dapat melaksanakan pelayanan yang bermutu dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK.

C. SISTEMATIKA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, serta penjabaran mandat dan peran strategis Inspektorat dalam mendukung kinerja Sekretariat Jenderal MPR secara khusus dan Lembaga MPR secara umum.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada gambaran awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Sekretariat Jenderal.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan nilai kinerja organisasi untuk setiap sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran dan detail kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan. Selain itu juga realisasi anggaran yang digunakan dalam proses pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan uraian terkait langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat untuk terus meningkatkan kinerja.

5. Lampiran

Pada bagian lampiran akan dicantumkan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2023, serta dokumen kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

“Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedurnya. Orientasinya adalah hasilnya itu apa.” Presiden RI Joko Widodo menegaskan terkait peran pengawasan intern, 14 Juni 2023.



A. RENCANA STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Strategis

tersebut merupakan pijakan pelaksanaan kegiatan dalam jangka menengah, yang meliputi visi dan misi Sekretariat Jenderal MPR.

Gambar 2: Visi dan Misi Sekretariat Jenderal MPR RI



Penjabaran visi dan misi pada dokumen Rencana Strategis merepresentasikan kondisi yang diharapkan dapat dicapai secara nyata oleh Sekretariat Jenderal MPR mencerminkan pengaruh diwujudkan pada akhir periode tahun 2024.

Arah kebijakan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI berdasarkan *road map* RB Nasional, dengan strategi:

- a. Penguatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi sesuai

- dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional;
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI; dan
- c. Memberikan layanan public prima sesuai kebutuhan Masyarakat.

Berangkat dari kebijakan tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Sekretariat Jenderal MPR RI mendukung pencapaian

Sasaran Sekretariat Jenderal yaitu Penguatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan

Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional.

B. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis, maka target kinerja yang telah ditentukan diturunkan dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi ke pimpinan unit yang lebih rendah untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, dapat terwujud komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja Inspektorat MPR RI Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1: Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan dan terwujudnya MPR RI yang bersih /bebas KKN	Total Nilai Aspek Pemenuhan dan Reform Penguatan Pengawasan	4.65 (Nilai)
	Nilai Komponen Pengungkit Aspek Hasil Antara Indeks Maturitas SPIP	3.75 (Nilai)
	Nilai Komponen Pengungkit Aspek Hasil Antara Kapabilitas APIP (IACM)	2.85 (Nilai)
	Indeks Persepsi Anti Korupsi Setjen MPR RI (IPAK)	85 (Nilai)
	Nilai SPI Internal oleh KPK	77.5 (Nilai)
	Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko	3.36 (Indeks)
	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2.23 (Indeks)
	Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	7.68 (Nilai)

Pada tahun 2023, Inspektorat MPR RI melaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dikarenakan adanya perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dimana pada peraturan sebelumnya inspektorat memiliki kewajiban atas penilaian Aspek Pemenuhan dan Reform

Penguatan Pengawasan, sementara pada peraturan terbaru system penilaian sudah berbeda. Perubahan perjanjian kinerja tersebut merubah Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan target kinerja pada Total Nilai Aspek Pemenuhan dan Reform Penguatan Pengawasan menjadi Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, namun perubahan perjanjian kinerja tersebut tidak merubah jumlah anggaran yang ada di Inspektorat. Dengan demikian perubahan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2: Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan dan terwujudnya MPR RI yang bersih /bebas KKN	Indeks Maturitas SPIP Setjen MPR RI	3,75 (Indeks)
	Nilai Kapabilitas APIP (IACM) Setjen MPR RI	2,85 (Indeks)
	Indeks Persepsi Anti Korupsi Setjen MPR RI (IPAK) Setjen MPR RI	85 (Nilai)
	Nilai SPI Internal Setjen MPR RI	88 (Nilai)
	Nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Setjen MPR RI	3,36 (Indeks)
	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan korupsi (IEPK) Setjen MPR RI	2,23 (Indeks)
	Nilai Aspek Evaluasi Internal SAKIP Setjen MPR RI	15,10 (Nilai)
	Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	90 (Persen)

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN INSPEKTORAT TAHUN 2023

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, komponen dan pendanaan. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Pada Tahun 2023

Inspektorat Sekretariat Jenderal MPR RI dalam melaksanakan kegiatan didukung dengan anggaran sebesar **Rp.1.026.151.000,00**. Pagu alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Pengendalian Internal dengan didukung dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.3 Pagu Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2023

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	PAGU
6485	Pengelolaan Administrasi dan Pengendalian Internal	1.026.151.000
6485.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	694.106.000
051	Penyusunan Rencana Kerja Pemantauan dan Evaluasi	20.058.000
052	Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	205.160.000
053	Pelaksanaan Pemantauan Lainnya	370.575.000
054	Pelaksanaan RB dan Evaluasi SAKIP	47.754.000
055	Pelaksanaan Evaluasi atas Kapabilitas APIP	6.940.000
056	Pelaksanaan Evaluasi Atas Efektifitas Penerapan SPIP dan Manajemen Resiko	20.315.000
057	Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	4.664.000
058	Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi	18.640.000
6485.EBD.965	Layanan Audit Internal	332.045.000

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	PAGU
051	Penyusunan Rencana Kerja Audit, Reviu dan Pengawasan Lainnya	27.864.000
052	Penyusunan Rencana Kerja Audit, Reviu dan Pengawasan Lainnya	104.846.000
053	Pelaksanaan Audit Keuangan	3.392.000
054	Pelaksanaan Audit Kinerja	5.440.000
055	Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu	11.872.000
056	Pelaksanaan Reviu RKA KL	12.504.000
057	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	2.385.000
058	Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja	2.968.000
059	Pelaksanaan Reviu RKBMN	11.872.000
060	Pelaksanaan Reviu PAPBJ dan P3DN	123.926.000
061	Pelaksanaan Asistensi, Sosialisasi dan Konsultasi	24.976.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

“... fungsi dan peran APIP yaitu melakukan pembinaan SPIP, yaitu mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi.”
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.



A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja organisasi merupakan pernyataan capaian kinerja indikator kinerja suatu unit organisasi, dengan kata lain pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja Inspektorat ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai masing-masing indikator dan dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Inspektorat khususnya di tahun 2023 sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Inspektorat telah melaksanakan penilaian kinerja dengan

mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023 yang telah disetujui. Pengukuran capaian Inspektorat Sekretariat Jenderal MPR tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKSK (indikator kinerja sasaran kegiatan) yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian sasaran kegiatan atau **nilai kinerja Inspektorat Setjen MPR Tahun 2023 adalah sebesar 89.34 persen**. Nilai tersebut berasal dari realisasi kinerja pada masing-masing IKSK sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Inspektorat Setjen MPR Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN IKSK	CAPAIAN SK
Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasaan dan terwujudnya MPR RI yang bersih /bebas KKN	Indeks Maturitas SPIP Setjen MPR RI	3,75 (Indeks)	3.08	82.11%	89,34%
	Nilai Kapabilitas APIP (IACM) Setjen MPR RI	2,85 (Indeks)	2.02	70.88%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN IKSK	CAPAIAN SK
	Indeks Persepsi Anti Korupsi Setjen MPR RI (IPAK) Setjen MPR RI	85 (Nilai)	0	0%	
	Nilai SPI Internal Setjen MPR RI	88 (Nilai)	72.22	82.07%	
	Nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Setjen MPR RI	3,36 (Indeks)	2.92	86.79%	
	Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan korupsi (IEPK) Setjen MPR RI	2,23 (Indeks)	2.07	92.83%	
	Nilai Aspek Evaluasi Intemal SAKIP Setjen MPR RI	15,10 (Nilai)	15,04	99.60%	
	Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	90 (Persen)	100	111.11%	
NILAI KINERJA				89,45%	

Sasaran kegiatan Inspektorat yaitu “Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan dan terwujudnya MPR RI yang bersih /bebas KKN’ diukur berdasarkan delapan indikator dengan capaian **89,34** persen.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, nilai kinerja Inspektorat mendapatkan nilai **89,34%**. Adapun penjelasan capaian untuk setiap indikator sasaran kegiatan adalah sebagai berikut.

1. IKSK 1 – Indeks Maturitas SPIP Setjen MPR RI

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem

pengendalian intern yang diselenggarakan secara

menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian Mandiri SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terintegrasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh suatu entitas pemerintah.

Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari penilaian mandiri oleh manajemen sampai dengan penjaminan kualitas oleh APIP. Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya dilaksanakan untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri K/L/D dan penjaminan kualitas telah sesuai dengan pedoman, sehingga dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi atas *Area of Improvement (AoI)*. Hasil evaluasi akan digunakan untuk penetapan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP.

Gambar 3: Bimtek SPIP Terintegrasi



Pada bulan Agustus 2023 Inspektorat MPR melaksanakan

Bimtek Penilaian SPIP Terintegrasi dengan narasumber dari BPKP.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang GBHN dengan dihadiri perwakilan pegawai di setiap unit kerja. Kemudian pada bulan Oktober 2023 MPR RI melakukan penilaian mandiri SPIP dengan didampingi oleh APIP. Unit melakukan pengisian kertas kerja penilaian serta mengumpulkan dokumen sebagai bukti pendukung. Dari hasil penilaian tersebut APIP melakukan penjaminan kualitas atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh manajemen sebelum dilakukan evaluasi oleh BPKP. Inspektorat MPR RI bersurat ke BPKP dengan tujuan meminta dilakukan evaluasi atas penilaian mandiri Maturitas SPIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023, Sekretariat Jenderal MPR RI mendapatkan nilai **3.079** pada aspek SPIP. Berdasarkan target nilai pada Perjanjian Kinerja yaitu **3.75**, capaian Inspektorat terhadap Indeks Maturitas SPIP Setjen MPR

RI yaitu **3.079** atau dengan kata lain nilai capaiannya sebesar **82.11 persen**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat belum berhasil mencapai target. Penilaian Maturitas SPIP terintegrasi baru dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga hasil ini tidak dapat dibandingkan dengan hasil pada tahun sebelumnya. Sedangkan penilaian terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 dengan system penilaian yang berbeda.

Terdapat beberapa evaluasi dan analisis terhadap 3 komponen penyebab nilai capaian kinerja sasaran kegiatan yang belum tercapai pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Terdapat sasaran, indikator, dan target pada sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan belum ditetapkan dengan berorientasi hasil;
- b. Belum terdapat bukti data dukung pada beberapa subunsur SPIP.

2. IKSK 2 – Nilai Kapabilitas APIP (IACM) Setjen MPR RI

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara

efektif. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Penilaian Mandiri dilaksanakan secara

periodic setiap tahun, kemudian evaluasi atas Hasil penilaian mandiri dan penetapan level Kapabilitas APIP dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.

Bulan Agustus 2023 Inspektorat melakukan penilaian mandiri Kapabilitas APIP dengan didampingi oleh Mitra Kerja BPKP. Inspektorat melakukan pengisian pada aplikasi <https://apip.bpkp.go.id/newpkapip>

dengan mencantumkan kegiatan serta dokumen yang menjadi data dukung atas kegiatan pada setiap indicator. Hasil penilaian yang telah dilaksanakan oleh APIP kemudian dilakukan evaluasi oleh BPKP. Kegiatan evaluasi tersebut membandingkan antara kegiatan yang telah dicantumkan di aplikasi dengan disandingkan dengan data dukung yang telah dilampirkan.

Gambar 4: evaluasi Kapabilitas APIP oleh Inspektorat dengan BPKP



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 2023, Sekretariat Jenderal MPR RI mendapatkan nilai **2.02**. Berdasarkan target nilai pada Perjanjian Kinerja yaitu **2.85**, capaian Inspektorat terhadap RI

yaitu **2.02** atau dengan kata lain nilai capaiannya sebesar **70.88 persen**. Penilaian Kapabilitas APIP baru dilaksanakan pada tahun 2023 sedangkan penilaian terakhir dilaksanakan pada tahun 2019, sehingga hasil tersebut tidak dapat dibandingkan dengan hasil pada tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Setjen

MPR RI, diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut:

NO.	ELEMEN	LEVEL	SKOR
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1	0.180
2.	Praktik Profesional	2	0.450
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	2	0.150
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0.180
5.	Struktur dan Tata Kelola	3	0.360
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	1	0.700
Simpulan Entitas		2	2.020

3. IKSK 3 – Indeks Persepsi Anti Korupsi Setjen MPR RI (IPAK) Setjen MPR RI

IPAK dikeluarkan setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) untuk mengukur tingkat perilaku antikorupsi sehari-hari di masyarakat. IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dan mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan

perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja, nilai IPAK sebesar **85**. Namun sampai dengan laporan ini kami susun, nilai tersebut belum kami terima. Indeks tersebut sampai dengan tahun anggaran berjalan tidak dilaksanakan oleh APIP MPR RI. Dalam beberapa tahun terakhir Inspektorat kesulitan mendapatkan nilai atas indeks tersebut.

4. IKSK 4 – Nilai SPI Internal Setjen MPR RI


Sekretariat Jenderal MPR sebagai bagian dari lembaga negara turut berkomitmen untuk melaksanakan Survei Penilaian Integritas. Survei ini bertujuan untuk mengukur risiko korupsi di

instansi public melalui perbaikan integritas. Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan

kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Dalam rangka Upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 (huruf a, b, dan d), Pasal 8(huruf c dan e), dan Pasal 9 (huruf a dan b) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan upaya memetakan risiko korupsi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

APIP membuat surat pernyataan untuk ikut serta penilaian SPI yang dilakukan oleh KPK. Kemudian APIP berkoordinasi dengan unit terkait untuk mengumpulkan data responden internal maupun eksternal untuk kemudian dikirim ke KPK sebagai responden survei. Ketika pelaksanaan survei berlangsung, APIP melakukan sosialisasi berupa *Sms Gateway* ke seluruh pegawai untuk mengisi survei SPI. Survei tersebut secara keseluruhan dilaksanakan oleh KPK dan tidak ada pengkondisian atas jawaban yang disampaikan oleh responden.



Berdasarkan laporan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 Sekretariat Jenderal MPR RI menunjukkan nilai indeks sebesar **72.22**. Nilai tersebut melebihi batas rata - rata Indeks SPI Nasional

sebesar **70.97**, namun masih perlu adanya perbaikan dalam rangka upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan target nilai pada Perjanjian Kinerja yaitu **88**, capaian Inspektorat terhadap Nilai SPI

internal Setjen MPR RI yaitu **72.22** atau dengan kata lain nilai capaiannya sebesar **82.07 persen**.

5. IKSK 5 – Nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Setjen MPR RI

Dalam menjalankan organisasi, Sekretariat Jenderal MPR menggunakan Manajemen Risiko sebagai gambaran atas apa yang akan terjadi di masa depan organisasi. Penerapan manajemen risiko yang baik, akan memberikan kontribusi luar biasa bagi organisasi yang memanfaatkannya. Indeks Manajemen Resiko menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan

parameter penilaian pengelolaan risiko

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023, Sekretariat Jenderal MPR RI mendapatkan nilai **2,92** pada aspek Manajemen Resiko. Berdasarkan target nilai pada Perjanjian Kinerja yaitu **3,36**, capaian Inspektorat terhadap Indeks Persepsi Korupsi Setjen MPR RI yaitu **2,92** atau dengan kata lain nilai capaiannya sebesar **86.79 persen**.

Gambar 5: Bimtek Manajemen Risiko



Dalam mendorong peningkatan nilai Manajemen

Resiko, Inspektorat Sekretariat Jenderal MPR RI mengadakan

Bimbingan Teknis pada Rapat Kerja bersama perwakilan seluruh unit pada tanggal 15-17 Maret 2023 di Tangerang . Hal ini mendorong agar setiap unit memperhatikan Manajemen Resiko di unitnya masing-masing. Pada forum tersebut para peserta melakukan tanya jawab dan mendapatkan materi dari Narasumber, dan dihasilkan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Sekretariat Jenderal MPR RI seharusnya membuat Pedoman Manajemen Resiko untuk dilaksanakan pada setiap unit.

Dalam rangka meningkatkan nilai Manajemen Resiko, Inspektorat Sekretariat Jenderal MPR melakukan beberapa program sebagai berikut:

- a. Melakukan Identifikasi risiko strategis, risiko operasional, risiko kemitraan dan risiko korupsi (*fraud*);
- b. Menganalisis dan mengevaluasi atas risiko yang teridentifikasi dan rencana tindak pengendaliannya;
- c. Monitoring atas risiko dan tindak pengendaliannya.

6. IKSK 6 – Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan korupsi (IEPK) Setjen MPR RI

IEPK adalah kerangka pengukuran yang pengembangannya lahir dari keprihatinan atas hal tersebut. Melalui pengukuran IEPK, nilai tambah pengawasan pengendalian korupsi di dalam organisasi publik berusaha ditingkatkan. Pengukuran bukan hanya soal memberikan predikat kinerja pengendalian korupsi, tetapi menjadi landasan bagi roadmap pembangunan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal organisasi publik

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023, Sekretariat Jenderal MPR RI mendapatkan nilai **2,07** pada

aspek IEPK. Berdasarkan target nilai pada Perjanjian Kinerja yaitu **2,23**, capaian Inspektorat terhadap Indeks Persepsi Korupsi Setjen MPR RI yaitu **2,07** atau dengan kata lain nilai capaiannya sebesar **92.83 persen**.

Inspektorat Sekretariat Jenderal MPR RI bekerjasama dengan BPKP dalam melakukan Bimbingan Teknis SPIP Terintegrasi. Kegiatan ini dilakukan pada 3 Agustus 2023 di Ruang Samithi dan dihadiri oleh peserta dari setiap unit kerja. Para peserta belajar bagaimana mengisi kertas kerja penilaian dan menyampaikan pertanyaan seputar SPIP Terintegrasi.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal

MPR RI dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2023 oleh BPKP. Dalam pelaksanaannya Inspektorat Sekretariat Jenderal MPR RI melibatkan seluruh unit untuk melakukan pengumpulan data dan pengisian kertas kerja penilaian. Perwakilan masing-masing dari setiap unit juga

sebelumnya mengikuti Bimbingan Teknis dari BPKP tentang Maturitas SPIP Terintegrasi. Hal ini mendorong agar setiap unit memperhatikan penyelenggaraan SPIP khususnya Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi di unit masing-masing.

Gambar 6: Bimtek IEPK



Nilai ini masih dapat ditingkatkan sesuai dengan rekomendasi sebagai berikut:

a. SOP antikorupsi yang mencakup proses cegah, deteksi dan respons belum ditetapkan;

b. Asesmen risiko korupsi pada beberapa kegiatan utama belum menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian yang terjadwal

7. IKSK 7 – Nilai Aspek Evaluasi Internal SAKIP Setjen MPR RI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan

Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan

Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Gambar 7: Pelaksanaan evaluasi SAKIP



Evaluasi Internal SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat

Sekretariat Jenderal MPR RI dilakukan pada tanggal 27

November -1 Desember 2023. Tim yang bertugas melakukan evaluasi berdasarkan kertas kerja dan juga melakukan evaluasi terhadap dokumen yang ada. Laporan evaluasi ini ditandatangani tanggal 12 Desember 2023.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, Sekretariat Jenderal MPR RI mendapatkan nilai **15,04**. Berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja dengan nilai 15,10, atau dengan kata lain nilai capaiannya sebesar **99,60** persen. Perbaikan dapat dilakukan dengan beberapa rekomendasi di bawah ini:

a. Mengoptimalkan sistem informasi pengukuran kinerja yang dimiliki, dengan meningkatkan komitmen setiap pimpinan level unit

kerja untuk memberikan feedback/masukan dari setiap pencapaian kinerja, sehingga informasi pengukuran kinerja yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian strategi dan aktivitas dalam rangka pencapaian kinerja;

- b. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memberikan rekomendasi yang spesifik dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi unit kerja, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi AKIP secara berkelanjutan;
- c. Memastikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti oleh setiap unit kerja.

8. IKS 8 – Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23 huruf E yang berbunyi :

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut, Sekretariat Jenderal MPR menggunakan aplikasi SIPTL dari BPK RI. Berdasarkan data pada SIPTL, Sekretariat Jenderal MPR

sudah menindaklanjuti semua temuan pemeriksaan. Hal ini menunjukkan Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yaitu **100 persen** dan mendapatkan capaian **111,11 persen** berdasarkan target dengan nilai 90 persen.

Keberhasilan ini dicapai dengan program dari Inspektorat yang segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal MPR untuk memberikan Surat Teguran dan Instruksi.

Gambar 8: Tindak Lanjut Temuan BPK



B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran penyerapan anggaran Inspektorat Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Realisasi anggaran sepanjang tahun 2023 dipergunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun Anggaran 2023 Audited, capaian kinerja anggaran Inspektorat untuk tahun 2022 adalah sebesar **98,85 persen**, dengan realisasi sejumlah

Rp1.014.362.501,00 dari pagu
Rp1.026.151.000,00 Adapun
 rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Inspektorat

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	PAGU	REALISASI	%
6485	Pengelolaan Administrasi dan Pengendalian Internal	1.026.151.000	979.407.981,00	95,44
6485.EB D.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	694.106.000	663.103.667,00	95,53
051	Penyusunan Rencana Kerja Pemantauan dan Evaluasi	20.058.000	19.801.300,00	98,72
052	Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	205.160.000	189.664.500,00	92,45
053	Pelaksanaan Pemantauan Lainnya	370.575.000	369.334.667,00	99,67
054	Pelaksanaan RB dan Evaluasi SAKIP	47.754.000	34.804.000,00	72,88
055	Pelaksanaan Evaluasi atas Kapabilitas APIP	6.940.000	6.939.200,00	99,99
056	Pelaksanaan Evaluasi Atas Efektifitas Penerapan SPIP dan Manajemen Resiko	20.315.000	19.400.600,00	95,50
057	Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	4.664.000	4.591.000,00	98,43
058	Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi	18.640.000	18.568.400,00	99,62
EBD.965	Layanan Audit Internal	332.045.000	316.304.314,00	95,26
051	Penyusunan Rencana Kerja Audit, Reviu dan Pengawasan Lainnya	27.864.000	27.419.000,00	98,40
052	Pelaksanaan Audit Keuangan	104.846.000	97.572.860,00	93,06
053	Pelaksanaan Audit Kinerja	3.392.000	1.250.000,00	36,85
054	Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu	5.440.000	4.654.000,00	85,55
055	Pelaksanaan Reviu RKA KL	11.872.000	11.452.551,00	96,47
056	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	12.504.000	9.735.000,00	77,86
057	Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja	2.385.000	2.280.000,00	95,60
058	Pelaksanaan Reviu RKBMN	2.968.000	2.593.000,00	87,37
059	Pelaksanaan Reviu PAPBJ dan P3DN	11.872.000	11.607.503,00	97,77
060	Pelaksanaan Asistensi, Sosialisasi dan Konsultansi	123.926.000	122.878.500,00	99,15

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	PAGU	REALISASI	%
061	Penyusunan Laporan Audit, Reviu dan Pengawasan Lainnya	24.976.000	24.861.900,00	99,54



BAB IV PENUTUP

“... Inspektorat mampu memenuhi sasaran kegiatan serta indikator kinerja yang telah ditentukan.... Nilai tersebut dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak ”

Berdasarkan data pengukuran kinerja, Inspektorat mampu memenuhi sasaran kegiatan serta indikator kinerja yang telah ditentukan, yaitu Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan dan terwujudnya MPR RI yang bersih /bebas KKN dengan nilai kinerja sebesar 89,34persen. Nilai tersebut dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat ditingkatkan.

Informasi yang disajikan pada dokumen Laporan Kinerja ini menunjukkan bahwa nilai kinerja Inspektorat tahun 2023 mencapai nilai 89,34 persen. Artinya, perencanaan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2023 berhasil dicapai dengan baik, walaupun belum mencapai target yang telah ditentukan. Inspektorat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna

meningkatkan pelayanan terhadap MPR, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi, upaya pencegahan korupsi, digitalisasi, serta adaptasi terhadap program-program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Dalam kondisi berikut, seluruh jajaran Inspektorat tetap optimis dan percaya diri, secara konsisten melakukan upaya perbaikan melalui tata kelola organisasi, sumber daya manusia, hingga berbagai kebijakan yang kolaboratif dan solutif.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023 ini disusun, semoga bermanfaat bagi Inspektorat khususnya dan MPR pada umumnya, Aamiin. Terima kasih.



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JANUARI 2023



SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA

UNIT KERJA : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pelaksanaan Penguatan Pengawasan dan Terwujudnya MPR RI yang bersih / bebas KKN	Total Nilai Aspek Pemenuhan dan Reform Penguatan Pengawasan	4,65 (Nilai)
	Nilai Komponen Pengungkit Aspek Hasil Antara Indeks Maturitas SPIP	3,75 (Nilai)
	Nilai Komponen Pengungkit Aspek Hasil Antara Kapabilitas APIP (IACM)	2,85 (Nilai)
	Indeks Persepsi Anti Korupsi Setjen MPR RI (IPAK)	85 (Nilai)
	Nilai SPI Internal Oleh KPK	77,5 (Nilai)
	Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko	3,36 (Indeks)
	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2,23 (Indeks)
	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	7,68 (Nilai)

1. Pengelolaan Administrasi dan Pengendalian Internal

Rp. 1.026.151.000

Sekretaris Jenderal,

Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19670429 199503 1 001

Jakarta, Januari 2023

Inspektur,

Drs. MAIFRIZAL, M.M.Akt.
NIP. 19660512 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT DESEMBER 2023



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA

UNIT KERJA : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pelaksanaan Penguatan Pengendalian penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dan Terwujudnya Setjen MPR RI yang Bersih/Bebas KKN	Indeks Maturitas SPIP Setjen MPR RI	3,75 (Indeks)
	Nilai Kapabilitas APIP (IACM) Setjen MPR RI	2,85 (Indeks)
	Indeks Persepsi Anti Korupsi Setjen MPR RI (IPAK) Setjen MPR RI	85 (Nilai)
	Nilai SPI Internal Setjen MPR RI	88 (Nilai)
	Nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Setjen MPR RI	3,36 (Indeks)
	Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan korupsi (IEPK) Setjen MPR RI	2,23 (Indeks)
	Nilai Aspek Evaluasi Internal SAKIP Setjen MPR RI	15,10 (Nilai)
	Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	90 (Persen)

1. Pengelolaan Administrasi dan Pengendalian Internal Rp. 1.026.151.000

Plt. Sekretaris Jenderal,

SITI FAUZIAH, S.E., M.M.
NIP. 19651129 199103 2 002

Jakarta, Desember 2023

Inspektur,

Drs. MAIFRIZAL, M.M.Akt.
NIP. 19660512 199503 1 003



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK,
HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 8584862, Hunting : (021) 85910031 ext. 0321
Website <http://www.bpkp.go.id> email : deputi2@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/SP-292/D2/02/2023 29 Desember 2023
Lampiran : Satu Laporan
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 2023

**Yth. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
di Jakarta**

Berdasarkan Surat Inspektur Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Nomor B-27/Pl.02/BVIII/ SetjenMPR/11/2023 tanggal 2 Oktober 2023 hal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dan Permohonan Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2023, dengan pokok-pokok simpulan sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi

a. Kesesuaian atas Proses

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri telah sesuai (skor 88,59%), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, sebagai berikut:

No	Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Rata-Rata Tertimbang
1	Persiapan	85,56%	20,00%	17,11%
2	Pelaksanaan	100,00%	60,00%	60,00%
3	Pelaporan	57,42%	20,00%	11,48%
	Skor			88,59%

b. Kesesuaian atas Hasil

Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi
1	Maturitas Penyelenggaran SPIP	3,079
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,916
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,070

2. Saran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan saran perbaikan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Jenderal MPR RI, agar:
 - 1) Melaksanakan proses Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi yang secara substansi dan prosedur penilaian mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021;
 - 2) Memperbaiki target kinerja pada level sasaran strategis, program, dan kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya;
 - 3) Memperbaiki indikator sasaran strategis, program dan kegiatan yang masih belum tepat dan belum berorientasi hasil;
 - 4) Atas subunsur SPIP yang belum mencapai level 3 agar mengimplementasikan parameter subunsur tersebut dan mendokumentasikannya secara memadai;
 - 5) Melaksanakan proses manajemen risiko secara memadai pada seluruh unit kerja di lingkungan MPR RI dengan:
 - a) Mengidentifikasi risiko strategis, risiko operasional, risiko kemitraan dan risiko korupsi (*fraud*);
 - b) menentukan prioritas seluruh risiko yang teridentifikasi dan rencana tindak pengendaliannya;
 - c) melakukan monitoring atas risiko dan tindak pengendaliannya.
- b. Inspektur Sekretariat Jenderal MPR RI agar:
 - 1) Mendorong pencapaian Kapabilitas APIP Level 3;
 - 2) Melaksanakan proses Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi secara substansi dan prosedur penilaian mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021;
 - 3) Melakukan asesmen risiko korupsi pada kegiatan utama yang menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian yang terjadwal;
 - 4) Memantau dan mengoptimalkan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK untuk meminimalkan terjadinya temuan berulang dan temuan terkait pengelolaan BMN.

Penjelasan lebih lanjut atas hal tersebut terdapat dalam laporan kami Nomor PE.09.03/LHP-216/D202/2/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Iwan Taufiq Purwanto

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKP (sebagai laporan);
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
3. Inspektur Sekretariat Jenderal MPR RI.



· UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
· Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



NILAI KAPABILITAS APIP



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK,
HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 8584862, 85910031 (Hunting) ext. 0321
Website <http://www.bpkp.go.id> email : deputi2@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/SP-317/D2/02/2023 29 Desember 2023
Lampiran : Satu Laporan
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP pada Sekretariat Jenderal Majelis
Permasyarakatan Rakyat RI Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Majelis Permasyarakatan Rakyat RI
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Sekretariat Jenderal Majelis Permasyarakatan Rakyat RI Tahun 2023, dengan pokok-pokok simpulan sebagai berikut:

1. Kami mengapresiasi berbagai upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham dalam penguatan kapabilitas APIP.
2. Dari hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Sekretariat Jenderal Majelis Permasyarakatan Rakyat RI Tahun 2023, disimpulkan bahwa Kapabilitas APIP Sekretariat Jenderal MPR RI berada pada **Level 2** dengan **Skor 2,020** untuk seluruh elemen Kapabilitas APIP sebagaimana uraian berikut:

No	Elemen	Level Hasil Evaluasi	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	0,180	1
2.	Praktik Profesional	0,450	2
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,150	2
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,180	3
5.	Struktur dan Tata Kelola	0,360	3
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	0,700	1
Simpulan		2	2,020

3. APIP Sekretariat Jenderal MPR RI telah menunjukkan praktik-praktik yang baik atas elemen-elemen Kapabilitas APIP **yang mengarah pada Level 3**. Oleh karena itu, untuk menuju level 3 serta lebih meningkatkan peran Inspektorat Sekretariat Jenderal MPR RI yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian tujuan kementerian, dapat kami sampaikan *Areas of Improvement (AOI)* di antaranya sebagai berikut:
 - a. Mengusulkan agenda diklat fungsional auditor kepada seluruh pejabat fungsional auditor yang ada.

- b. Menganalisis dan mengevaluasi pemahaman unit kerja mengenai risiko dan cara penanganannya.
- c. Melaksanakan sekurang-kurangnya *probity audit*, audit PBJ, dan audit terkait keinvestigasian setiap tahun sesuai dengan standar.
- d. Dalam penyusunan PKPT, APIP agar mengukur tingkat kematangan risiko unit kerja dengan menganalisis dan mengevaluasi pemahaman unit kerja mengenai risiko dan cara penanganannya, seperti proses dalam mengukur risiko, selera risiko yang diambil unit kerja, dan bagaimana unit kerja mendokumentasikan pengelolaan risikonya.
- e. Dokumen PKPT agar mendapatkan persetujuan Sekretaris Jenderal MPR RI.
- f. Melakukan telaah sejawat internal dan mengajukan permintaan telaah sejawat eksternal pada AAIPI atas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang telah dilakukan.
- g. Menyusun pedoman audit kinerja yang lebih spesifik dan minimal mengatur tentang perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengkomunikasian hasil audit kinerja yang menguji keekonomisan, efisiensi, efektivitas dan ketaatan
- h. Melaksanakan penugasan audit kinerja sebagaimana telah diatur dalam Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI 2023 untuk memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal MPR RI telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Menyusun pedoman pelaksanaan dalam melaksanakan pemberian jasa konsultasi yang lebih spesifik dan minimal mengatur metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa konsultasi

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi terdapat dalam laporan kami Nomor PE.09.03/LHP-276/D202/2/2023 tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Iwan Taufiq Purwanto

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKP (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama BPKP;
3. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
4. Inspektur Sekretariat Jenderal MPR RI.



· UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 · Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSIrE



2

NILAI SPI INTERNAL



INDEKS MANAJEMEN RESIKO & INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI

3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Setjen Majelis Permusyawaratan RI, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,079 atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinsi);

4

- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,916 atau belum memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3;
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,070.

Secara ringkas, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	2	3	4	5=4-3
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,917	3,079	(0,838)
2	Manajemen Risiko Indeks	3,886	2,916	(0,970)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,776	2,070	(0,706)

Rincian dapat dilihat pada lampiran.

Perubahan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP
 - a. Komponen Penetapan Tujuan, berubah skornya dari 2.000 menjadi 1,400. Hal ini dikarenakan terdapat sasaran, indikator, dan target pada sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang belum ditetapkan dengan baik, tepat, dan berorientasi hasil;
 - b. Komponen Struktur dan Proses, berubah skornya dari 0,837 menjadi 0,689. Hal ini dikarenakan belum terdapat bukti data dukung pada beberapa subunsur SPIP secara memadai;
 - c. Komponen Pencapaian Tujuan, berubah skornya dari 1,080 menjadi 0,990. Hal ini dikarenakan terdapat koreksi pada subkomponen efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 81 /AA.05/2023 27 November 2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
di

Jakarta

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu perencanaan kinerja berkala melalui reviu RKA K/L;
- b. Melakukan identifikasi masalah dan usulan perbaikan/revisi Perencanaan Kinerja;
- c. Menyusun *draft* pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran;
- d. Melakukan upaya penyempurnaan penyajian informasi dan analisis Laporan Kinerja.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat menunjukkan bahwa nilai sebesar **66,78** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada instansi pemerintah dan sebagian unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	21,98	22,09
b. Pengukuran Kinerja	30	18,98	19,09
c. Pelaporan Kinerja	15	10,44	10,56
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,93	15,04
Nilai Hasil Evaluasi	100	66,33	66,78
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Kinerja yang telah dirumuskan belum sepenuhnya diikuti dengan indikator kinerja yang andal, hal ini dikarenakan masih ditemukannya indikator pada unit kerja yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*) serta belum

PRESENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK

← → eauditee.bpk.go.id/followups?year=&ihpid=&statusSending=&statusTL=&statusrec=1&statusSusulan=&q=

PORTAL | e AUDITEE | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | Inputter Entitas | Otniel

TAHUN LHP: Semua

NO LHP: Semua | Bahan TL: Semua | Status Bahan TL: Semua | Status Rekomendasi: Sesuai | Susulan Draft: Semua

Cari Uraian TL

Jumlah Tindak Lanjut: 18

Cetak

← → eauditee.bpk.go.id/followups?year=&ihpid=&statusSending=&statusTL=&statusrec=2&statusSusulan=&q=

PORTAL | e AUDITEE | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | Inputter Entitas | Otniel

TAHUN LHP: Semua

NO LHP: Semua | Bahan TL: Semua | Status Bahan TL: Semua | Status Rekomendasi: Belum Sesuai | Susulan Draft: Semua

Cari Uraian TL

Jumlah Tindak Lanjut: 7

Cetak

← → eauditee.bpk.go.id/followups?year=&ihpid=&statusSending=&statusTL=&statusrec=3&statusSusulan=&q=

PORTAL | e AUDITEE | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | Inputter Entitas | Otniel

TAHUN LHP: Semua

NO LHP: Semua | Bahan TL: Semua | Status Bahan TL: Semua | Status Rekomendasi: Belum Dindaklanjuti | Susulan Draft: Semua

Cari Uraian TL

Jumlah Tindak Lanjut: 0

Cetak



MPR
Rumah Kebangsaan



mprgoid

Website :
www.mpr.go.id